



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT EDARAN NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA DALAM MASA PEMBATAAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DILINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai
Di lingkungan Kementerian Perdagangan

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 959 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali sistem kerja dilingkungan Kementerian Perdagangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) bagi seluruh Pejabat dan Pegawai dilingkungan Kementerian Perdagangan **diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;**
2. Menerapkan pembatasan kapasitas pegawai yang bekerja dari kantor (*Work From Office/WFO*) bagi unit-unit yang melakukan pelayanan publik dengan jumlah orang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang berada dalam tempat kerja dalam satu waktu bersamaan, jika mekanisme bekerja tidak dapat dilakukan dari rumah/tempat tinggal;
3. Ketentuan lain yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dilingkungan Kementerian Perdagangan tetap berlaku.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2020

an MENTERI PERDAGANGAN
Sekretaris Jenderal,

Suhanto

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan; dan
2. Wakil Menteri Perdagangan